

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN SEBAGAI INSTRUMEN EFEK JERA: ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPANNYA DI INDONESIA

ADMINISTRATIVE IMMIGRATION MEASURES AS A DETERRENT INSTRUMENT:
AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THEIR IMPLEMENTATION IN
INDONESIA

<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.891>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 26-04-2025 Published: 15-05-2026

Miranda Putri Sebayang

mputrisebayang24@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan Pemasaran Indonesia

Abstract (in English). *Immigration Administrative Action (TAK) is a law enforcement instrument used by immigration officials to handle immigration violations quickly and appropriately in accordance with regulations. TAK aims not only to maintain administrative order but also as a preventive and repressive measure to prevent similar violations from recurring. TAK plays a crucial role in maintaining orderly immigration administration and supporting oversight of foreigners in Indonesia. Although it grants immigration officials broad authority, in some cases, handling can lead to deportation or pidana proceedings. However, the implementation of immigration law enforcement faces several obstacles, such as low legal knowledge, limited operational funds, lack of public participation, and weak coordination with other law enforcement agencies. These factors indicate that the effectiveness of TAK depends not only on existing legal norms but also on the consistency of their application, their ability to provide a deterrent effect, and the extent to which TAK can address the challenges of immigration law enforcement in Indonesia. Therefore, research is needed to analyze the effectiveness of TAK in creating a deterrent effect against immigration violations.*

Keywords: *Immigration Administrative Actions, Deterrent Effect, Immigration Violations*

Abstract (in Bahasa). Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) adalah instrument penegakan hukum yang digunakan pejabat imigrasi untuk menangani pelanggaran keimigrasian secara cepat dan tepat sesuai peraturan. TAK tidak hanya bertujuan untuk penertiban administratif, tetapi juga sebagai upaya preventif dan represif agar pelanggaran serupa tidak terulang. Peran TAK sangat penting dalam menjaga tertib administrasi keimigrasian dan mendukung pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Meskipun memberikan kewenangan luas kepada pejabat imigrasi, dalam beberapa kasus, penanganan bisa berlanjut pada deportasi atau proses pidana. Namun, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya pengetahuan hukum, keterbatasan dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas TAK tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada konsistensi penerapannya, kemampuan memberikan efek jera, dan sejauh mana TAK dapat menjawab tantangan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Penelitian diperlukan untuk menganalisis efektivitas TAK dalam menciptakan efek jera terhadap pelanggaran keimigrasian.

Keywords: Tindakan Administratif Keimigrasian, Efek Jera, Pelanggaran Keimigrasian



A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Keimigrasian memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum dan keamanan nasional. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengawasan keimigrasian tidak hanya ditunjukkan pada lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga pada keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di dalam wilayah negara ¹

Pada 75 ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menyebutkan bahwa “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.” Kerangka ini menunjukkan bahwa TAK dirancang sebagai instrument penegakan hukum yang cepat dan operasional untuk merespon pelanggaran keimigrasian tanpa harus selalu menempuh jalur pidana ².

Urgensi penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian semakin besar Ketika dikaitkan dengan tingginya mobilitas orang asing ke Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa selama periode Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa selama periode Januari sampai Juni 2024 jumlah kedatangan warga negara asing mencapai 5.086.765 orang, naik sekitar 7,28% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pada skala tahunan, data Imigrasi juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 total perlintasan masuk dan keluar wilayah Indonesia mencapai 46.735.310 orang, terdiri dari 24.553.502 perlintasan WNA dan 22.181.808 perlintasan WNI (Imigrasi Republik Indonesia, n.d.) Tingginya mobilitas lintas negara tersebut menunjukkan bahwa potensi pelanggaran keimigrasian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika yang muncul seiring meningkatnya pergerakan WNA yang semakin padat dan kompleks. Untuk mengatasi

¹ Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia, “Negara Di Indonesia (Role of Immigration and Legal Strategy Efforts Immigration in Facing Threats of the State Source in Indonesia),” *Jurnal Sains Riset (JSR)* 11, no. 6 (2021): 44–56,

² Olyvia Sindiawaty and Maidah Purwanti, “Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia (Adminstrative Policy Immigration And The Urgency Of Implementation In Indonesia),” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2020): 16.

permasalahan ini negara memerlukan instrument penindakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga cepat dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan.

Fakta penegakan hukum menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian oleh orang asing masih nyata terjadi dan masih membutuhkan respons administratif yang kuat. Pada semester I tahun 2024, Ditjen Imigrasi menjatuhkan TAK terhadap 2.041 WNA, dengan 1.503 orang di antaranya dikenai deportasi. Sepanjang tahun 2024, jumlah WNA yang dikenai TAK meningkat menjadi 5.434 orang, sedangkan jumlah orang asing yang ditangkal masuk ke Indonesia mencapai 10.583 orang. Pada sisi lain, hingga 22 September 2024, Ditjen Imigrasi juga mencatat 7.614 orang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan (Imigrasi Republik Indonesia, n.d.). Data tersebut menegaskan bahwa jalur administratif dalam penegakan hukum keimigrasian bukan sekadar sering digunakan, melainkan telah menjadi salah satu sarana utama negara untuk menangani Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Situasi tersebut berlanjut pada tahun 2025. Dalam Operasi Wira Waspada tahap awal tahun 2025, Imigrasi memeriksa 267 perusahaan penanam modal asing yang NIB-nya telah dicabut dan menemukan 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin bagi 126 WNA, dari hasil pemeriksaan tersebut, 15 WNA telah dikenai deportasi dan penangkalan, sedangkan 111 orang lainnya diproses untuk tindakan serupa. Dalam operasi yang sama, pengawasan juga dilakukan terhadap 208 WNA yang disponsori 43 perusahaan yang diduga fiktif, dan 48 orang di antaranya telah dideportasi. Pada Desember 2025, Operasi Wirawaspada serentak kembali menjaring 220 WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian dari total 2.298 kegiatan pengawasan, dengan pelanggaran yang didominasi oleh penyalahgunaan izin tinggal (92 orang) dan overstay (32 orang) (Imigrasi Republik Indonesia, n.d.). Rangkaian data ini menegaskan bahwa pelanggaran keimigrasian masih berulang dan beragam, sehingga efektivitas TAK perlu diuji bukan hanya dari sisi legalitas normatifnya, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan efek jera bagi pelanggar.

Efektivitas TAK dalam menimbulkan efek jera masih menjadi isu yang layak diteliti secara lebih mendalam. Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti fungsi

pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan, serta keseimbangan antara penyelesaian melalui pidana dan tindakan administratif. Masih terdapat ruang akademik untuk menelaah secara lebih spesifik apakah TAK benar-benar efektif dalam menimbulkan efek jera dan faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas tersebut dalam praktik penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Atas dasar itu, penelitian mengenai efektivitas Tindakan Administratif Keimigrasian menjadi penting, baik untuk memperkaya pengembangan ilmu keimigrasian maupun untuk memberi masukan praktis bagi perbaikan kebijakan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran keimigrasian di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia?

3. TUJUAN PENELITIAN

Melalui rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang dilakukan berfokus pada :

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran keimigrasian di Indonesia?
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode :

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dalam perspektif administrasi publik. Penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana Tindakan Administratif Keimigrasian

diterapkan, sejauh mana efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera, serta mengapa penerapannya menjadi penting dalam sistem penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara sistematis dan menyeluruh. Dalam konteks administrasi publik, pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai bagian dari proses administrasi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, prosedur kerja, koordinasi antartugas, penggunaan kewenangan, serta kendala administratif yang dihadapi. Pendekatan ini mampu memberikan Gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Tindakan tersebut, tidak hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari sisi pelaksanaan administrasinya.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode observasi.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan tujuan Tindakan Administratif Keimigrasian

Istilah hukum keimigrasian dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Keimigrasian. Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah. Demi terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia tentunya Tindakan Keimigrasian baik penindakan secara preventif maupun represif harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian. Penindakan yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang peraturan, pelayanan. Perizinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia³. Di dalam pengaturan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah RI berlaku ketentuan dan peraturan keimigrasian Indonesia antara lain:

1. Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk

³ Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh, "TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN" 21, no. 1 (2020): 1–9.

2. Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu yang bersifat darurat kepada Orang Asing
3. Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :

Nama tercantum dalam daftar Penangkalan, tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku, memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu, tidak memiliki Visa (kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa), menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing, terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyeludupan manusia.

Dalam perspektif hukum administrasi, sanksi administrasi merupakan instrumen penegakan norma yang dapat dijalankan secara langsung oleh badan atau pejabat administrasi tanpa ketergantungan pada putusan hakim terlebih dahulu. Sanksi ini ditujukan pada perbuatan yang melanggar norma hukum administrasi dengan tujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan ketertiban hukum⁴. Dalam penegakan hukum keimigrasian, mekanisme administratif menunjukkan ruang partisipasi Masyarakat yang cukup penting, terutama melalui pemberian informasi dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tindakan administratif tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat imigrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum Masyarakat yang mendukung pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing⁵.

Sanksi administrasi berbeda dengan sanksi pidana. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan

⁴ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi," *Administrative Law and Governance* 2, no. 1 (2019): 126–42.

⁵ Dadiyo Setiono, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)," 2024, 1–137.

pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoir” artinya memulihkan pada keadaan semula. Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah Tindakan penegakan hukumnya.

Dari sudut pandang penegakan hukum, sifat operasional TAK terletak pada kecepatan dan efektivitas responsnya. Dalam praktik keimigrasian peneraan Tindakan Administratif Keimigrasian dapat dinilai lebih efisien secara operasional dibandingkan penerapan sanksi pidana, terutama dalam perkara yang membutuhkan respon cepat dan pemulihan tertib keimigrasian secara segera. Hal ini disebabkan karena jalur administrasi dapat diterapkan di luar proses peradilan, sedangkan jalur pidana harus melalui tahapan penyidikan, koordinasi antaraparat penegak hukum, penuntutan, hingga persidangan. Efisiensi tersebut menjadi semakin relevan Ketika penegakan hukum pidana keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum memadainya sarana pendukung penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, Tindakan Administratif Keimigrasian lebih memungkinkan untuk diterapkan secara cepat, efektif, dan efisien dibandingkan sanksi pidana ⁶.

2. Efek Jera yang Ditimbulkan dari Tindakan Administratif Keimigrasian

Tujuan penerapan TAK ialah mempertahankan norma hukum administrasi dan menghentikan pelanggaran secepat mungkin. Efek jera dari Tindakan Administratif Keimigrasian tidak dapat dipandang secara sama pada setiap bentuk tindakan. Dalam teori sanksi administrasi, terdapat sanksi yang bertujuan memulihkan keadaan, ada yang bersifat menghukum, dan ada pula yang memadukan keduanya. Sanksi yang bersifat pemulihan lebih diarahkan untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikan keadaan sesuai aturan, sedangkan sanksi yang bersifat menghukum lebih berpotensi menimbulkan efek jera karena memberikan beban atau konsekuensi hukum yang lebih berat kepada pelanggar. Kemampuan TAK dalam menimbulkan efek jera sangat bergantung pada jenis tindakan yang dijatuhkan, semakin kuat unsur pembatasan atau penghukuman dalam tindakan tersebut semakin besar pula kemungkinan munculnya efek jera ⁷. Dalam konteks keimigrasian, efek jera Tindakan Administratif Keimigrasian tampak Ketika

⁶ Setiono.

⁷ Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi.”

tindakan yang dijatuhkan tidak hanya memulihkan tertib administrasi, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang langsung dirasakan oleh orang asing, seperti biaya beban, pembatalan izin tinggal, deportasi, atau penangkalan.

Efek jera TAK dalam penegakan hukum keimigrasian masih bersifat terbatas apabila berdiri sendiri. Salah satu persoalan utama penegakan hukum keimigrasian di Indonesia adalah ketergantungan yang berlebihan pada sanksi administratif tanpa diimbangi proses peradilan pidana, sehingga sanksi tersebut dianggap kurang memberikan efek jera yang memadai. Sanksi administratif sering dinilai tidak efektif dalam memberikan efek jera karena tidak mengarah pada pertanggungjawaban pidana yang lebih berat dan tidak mencerminkan ancaman hukum yang lebih serius. Secara akademik dapat dikatakan bahwa TAK memang memiliki daya tekan, tetapi daya cegahanya lebih kuat pada pelanggaran administratif ringan atau sedang, dan relatif lebih lemah untuk pelanggaran berat, berulang, atau yang mengandung dimensi kriminal yang serius⁸

Dari sudut penegakan hukum, efek jera pada dasarnya dibangun oleh kombinasi antara kepastian sanksi, kecepatan penjatuhan, dan beratnya konsekuensi. TAK unggul pada dua unsur pertama karena prosedurnya *non-contentious* dan tidak harus melalui peradilan. Beratnya konsekuensi TAK tidak selalu sekuat sanksi pidana. Proses pidana membawa stigma yang lebih tinggi, ancaman hukuman yang lebih berat, dan simbol kecaman negara yang lebih kuat⁹. Pelanggaran keimigrasian sudah menyentuh pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia, perdagangan orang, atau penyalahgunaan izin tinggal secara sistematis, maka efek jera dari TAK saja cenderung tidak cukup. TAK lebih tepat dipahami sebagai instrumen penertiban yang cepat dan efektif, sedangkan efek jera yang lebih mendalam sering kali membutuhkan dukungan mekanisme pidana¹⁰.

TAK memiliki potensi efek jera yang nyata, tetapi bersifat bertingkat. Pada pelanggaran administratif seperti overstay, ketidakpatuhan izin tinggal, atau

⁸ Aisya Galuh Puspitasari, Akhmad Ridho, and Deny Pujakesuma, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif Dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana," *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v6i2.632>.

⁹ Ana Aliverti, "Making People Criminal: The Role of the Criminal Law in Immigration Enforcement," *Theoretical Criminology* 16, no. 4 (2012): 417–34, <https://doi.org/10.1177/1362480612449779>.

¹⁰ Aisyah Nurannisa Muhlisah and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 145–57.

pelanggaran administratif lain yang tidak terlalu kompleks, TAK cukup memadai karena sanksi dapat dijatuhkan segera dan langsung membatasi posisi hukum pelanggar. Pada pelanggaran yang lebih berat, berulang, atau terorganisasi, efek jera TAK menurun karena karakter administratifnya lebih menonjol sebagai pemulihan ketertiban daripada penghukuman yang mendalam. Efek jera TAK bukanlah efek jera absolut, melainkan efek jera yang bergantung pada jenis pelanggaran, bentuk tindakan yang dijatuhkan, dan konsistensi penegakannya.

3. Batas Efektivitas Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Praktik

Batas pertama efektivitas TAK terletak pada karakter normatif sanksi administrasi itu sendiri. Dalam hukum administrasi, sebagian sanksi dirancang untuk memulihkan keadaan dan menghentikan pelanggaran, bukan semata-mata menghukum pelaku ¹¹ TAK digunakan dalam kerangka yang dominan reparatif, orientasi utamanya adalah mengembalikan tertib administrasi, bukan menghasilkan efek penjeraan maksimum. Ini menjelaskan mengapa dalam praktik di lapangan TAK sangat efektif untuk penghentian pelanggaran secara cepat, tetapi belum tentu efektif sebagai sarana utama untuk mencegah pelanggaran berulang, terutama jika pelaku menilai konsekuensi administratif masih lebih ringan daripada keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut ¹².

Batas kedua ialah ketergantungan yang berlebihan pada sanksi administratif. Ketergantungan pada sanksi administratif tanpa keseimbangan dengan proses peradilan pidana menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Penyelesaian melalui jalur administratif cenderung tidak mampu memberikan dampak signifikan dalam mencegah pelanggaran serupa pada masa mendatang ¹³. Implikasi pentingnya ialah bahwa efektivitas TAK akan menurun bila negara menjadikannya sebagai pilihan dominan untuk hampir semua bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran yang semestinya sudah layak dibawa ke ranah pidana. TAK berubah dari instrumen selektif menjadi

¹¹ Puspitasari, Ridho, and Pujakesuma, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif Dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana."

¹² I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations)," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86.

¹³ Achmad Arifullah, "Effectiveness of Immigration Law Enforcement in The Review of The Implementation of Administrative Immigration and Criminal Actions (Case Study : Class I Immigration Office Special Tpi Semarang)" 20, no. 2 (2025): 286–300.

instrumen *default*, dan justru kehilangan daya tekan simbolik maupun substantifnya.

Batas ketiga berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana-prasarana. Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia menghadapi keterbatasan jumlah dan kualitas petugas, minimnya anggaran operasional, kurangnya fasilitas detensi, lemahnya teknologi pengawasan, serta belum terintegrasinya sistem komunikasi dan data. Hambatan-hambatan ini sangat menentukan karena TAK, meskipun cepat secara prosedural, tetap memerlukan kemampuan deteksi, verifikasi, dokumentasi, pengamanan, dan eksekusi. Jika kapasitas institusinya lemah, maka kecepatan normatif yang dimiliki TAK tidak otomatis berubah menjadi efektivitas nyata di lapangan. Masalah TAK bukan selalu pada dasar hukumnya, melainkan pada kapasitas negara untuk menegakkannya secara konsisten ¹⁴

Batas keempat adalah kelemahan regulasi dan inkonsistensi kebijakan, adanya celah hukum, ketidakjelasan norma, kurangnya sanksi yang memberi efek jera, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan ¹⁵ Ketika suatu pelanggaran tidak dirumuskan secara cukup jelas, atau ketika perlakuan terhadap pelanggaran ringan dan berat tidak proporsional, maka daya prediktif hukum menurun. Pelanggar tidak melihat pola penegakan yang tegas, sementara aparat berpotensi menerapkan diskresi secara tidak seragam. Batas efektivitas TAK bukan hanya disebabkan oleh kelemahan implementasi, tetapi juga oleh kelemahan desain hukumnya sendiri. Sanksi yang cepat sekalipun akan kehilangan daya cegah apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan kerangka normanya tidak cukup terang ¹⁶.

Batas kelima terletak pada ketidakcocokan TAK untuk pelanggaran yang berat dan kompleks. TAK sangat relevan bagi overstay, penyalahgunaan izin tinggal, atau pelanggaran administratif lain yang membutuhkan respons cepat. Ketika pelanggaran sudah menyangkut pemalsuan dokumen, perdagangan manusia,

¹⁴ Setiono, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)."

¹⁵ Arief Febrianto, Gunawan Ari Nursanto, and Rasona Sunara Akbar, "Administrative Immigration Enforcement in Indonesia: A Case Study of Residence Permit Violations at the Palembang Immigration Office," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 2 (2025): 111–28, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.v19.5330>.

¹⁶ Darshan Vigneswaran and Ernesto de León, "The Inconsistency of Immigration Policy: The Limits of 'Top-down' Approaches," *Ethnic and Racial Studies* 47, no. 10 (2024): 2060–84,.

atau bentuk kejahatan keimigrasian yang lebih serius, maka penggunaan TAK saja akan cenderung reduktif. Perlunya keseimbangan antara efektivitas sanksi administratif dan kapasitas peradilan pidana. TAK efektif sebagai instrumen administratif, tetapi tidak dirancang untuk menggantikan sepenuhnya fungsi penghukuman pidana ¹⁷

Batas efektivitas TAK dalam praktik dapat dirumuskan pada empat lapis keterbatasan karakter sanksinya, ketergantungan kebijakan yang terlalu besar pada jalur administratif, keterbatasan kapasitas institusional, dan ketidakcocokan TAK untuk pelanggaran yang berat. TAK sebagai instrumen yang efektif secara administratif, tetapi tidak selalu cukup secara *deterrent*. Efektivitas yang optimal baru dapat tercapai apabila TAK digunakan secara proporsional, didukung pengawasan yang kuat, diperjelas dasar normanya, dan diseimbangkan dengan jalur pidana untuk kasus-kasus yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Tindakan Administratif Keimigrasian

4.1 Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan fondasi pertama yang menentukan apakah TAK dapat diterapkan secara tepat, karena tindakan administratif hanya dapat berjalan secara tepat apabila ditopang oleh norma hukum yang jelas. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sebenarnya telah menyediakan dasar hukum yang jelas mengenai jenis izin, prosedur penerbitan, dan sanksi terhadap penyalahgunaan izin. Pada tingkat implementasi, regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum¹⁸ Keadaan ini penting dalam konteks TAK, sebab tindakan administratif memerlukan kejelasan batas antara pelanggaran yang cukup diselesaikan secara administratif dan pelanggaran yang seharusnya ditingkatkan ke proses pidana. Apabila batas tersebut tidak diterapkan secara tegas, maka pilihan penindakan akan sangat bergantung pada praktik lapangan dan penilaian aparat. Kondisi ini dapat menurunkan daya

¹⁷ Arifullah, "Effectiveness of Immigration Law Enforcement in The Review of The Implementation of Administrative Immigration and Criminal Actions (Case Study : Class I Immigration Office Special Tpi Semarang)."

¹⁸ Universitas Muhammadiyah Bima, Universitas Muhammadiyah Bima, and Universitas Muhammadiyah Bima, "Immigration Law Enforcement : An Analysis of the Application of Criminal Law Against Immigration Permit Misuse in Bima , West Nusa Tenggara" 10, no. 2 (2025): 176–87, <https://doi.org/10.23917/laj.v10i2.10645>.

prediktif hukum dan membuat penindakan keimigrasian kurang seragam dampak kondisi ini berpengaruh jangka panjang.¹⁹

Penerapan sanksi pidana masih sangat sedikit, sedangkan tindakan administratif lebih sering dijadikan pilihan utama. Dari sudut pandang efektivitas TAK hal ini memperlihatkan bahwa faktor hukum juga berkaitan dengan desain sanksi. Jika kerangka hukum dalam praktik lebih sering diarahkan pada penyelesaian administratif tanpa penegasan yang kuat mengenai kapan suatu pelanggaran harus ditingkatkan menjadi perkara pidana, maka TAK akan cenderung berfungsi sebagai alat penertiban administratif, bukan sebagai instrumen yang memiliki daya tekan kuat terhadap pelanggaran yang lebih serius atau berulang. Kelemahan faktor hukum di sini tidak hanya terletak pada norma tertulis, tetapi juga pada lemahnya pengoperasian norma tersebut dalam menghasilkan penegakan yang proporsional dan menimbulkan efek jera.

Masalah hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kualitas implementasi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara aspek hukum formal dan kapasitas implementasi, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen pengawasan yang memadai. Jika norma hukum tidak didukung dengan pedoman yang aplikatif dan mekanisme pengawasan yang jelas, maka tindakan administratif akan cenderung bersifat reaktif dan tidak cukup kuat dalam menutup peluang penyalahgunaan izin keimigrasian.

4.2 Faktor Aparat Penegak Hukum

Tindakan administratif tidak serta-merta berjalan efektif hanya karena norma hukumnya tersedia. Efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pejabat dalam menilai fakta, menentukan jenis tindakan yang tepat, dan melaksanakan tindakan tersebut secara konsisten. Keberhasilan pengawasan orang asing dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan aparatur, pemahaman tugas dan fungsi yang belum memadai, serta belum

¹⁹ Febrianto, Nursanto, and Akbar, "Administrative Immigration Enforcement in Indonesia: A Case Study of Residence Permit Violations at the Palembang Immigration Office."

jelasan pembagaian kerja dan standar operasional prosedur.²⁰ Kondisi tersebut pada akhirnya melemahkan koordinasi dan menurunkan efisiensi pengawasan. Efektivitas TAK tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kapasitas profesional aparat dalam menerapkan kewenangan tersebut secara tepat dan konsisten.

Beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, kurangnya personel yang berkualifikasi, serta belum adanya kebijakan yang sistematis situasi ini menyebabkan penggunaan diskresi di lapangan menjadi beragam²¹ Dalam kondisi seperti ini, keputusan aparat pelaksana sering kali justru menjadi bentuk kebijakan yang benar-benar berlaku dalam praktik. Dalam konteks TAK keadaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas aparat dan kondisi kerja sangat memengaruhi hasil penegakan. Jika kapasitas aparat rendah atau tekanan kerja terlalu besar, maka tindakan administratif dapat diterapkan secara terlalu lunak, terlalu keras atau hanya bersifat praktis tanpa pertimbangan yang memadai. Peningkatan efektivitas TAK tidak cukup hanya dilakukan dengan menambah jumlah personel, tetapi juga disertai dengan penguatan kompetensi hukum, pemahaman terhadap klasifikasi pelanggaran, integritas aparat, serta standarisasi dalam pengambilan keputusan.

4.3 Faktor Sarana dan Anggaran

Efektivitas TAK juga sangat dipengaruhi oleh sarana penunjang dan dukungan anggaran, karena keduanya menentukan apakah pelanggaran dapat segera dideteksi, tindakan dapat langsung dieksekusi, dan penegak hukum dapat dilakukan secara berulang secara merata. Apabila fasilitas pendukung terbatas dan anggaran operasional tidak memadai, maka TAK memang tata pada secara normatif, tetapi daya tekannya di lapangan akan

²⁰ Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 263–85, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.v11.263-285>.

²¹ Sönmez Alvanoğlu Yolcu, "How Effective Are Street Level Bureaucrats in the Implementation of Migration Policy: A Case Study in Tripoli," *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi* 13, no. 2 (2025): 321–41, <https://doi.org/10.14782/marmarasbd.1682074>.

melemah karena pelanggar melihat bahwa kapasitas negara untuk menindak tidak selalu kuat.²²

Faktor anggaran juga memengaruhi kualitas keputusan aparat di lapangan. Keputusan petugas imigrasi sering kali sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi yang keterbatasan dengan sumber daya dan tekanan kerja. Dalam situasi seperti ini, praktik diskresi menjadi lebih beragam dan keputusan pelaksana pada akhirnya dapat menjadi bentuk kebijakan yang sesungguhnya berjalan. Relevansinya bagi TAK jelas, Ketika sarana minim dan anggaran terbatas petugas imigrasi lebih mudah terdorong untuk mengambil tindakan yang paling mungkin dilakukan, bukan yang paling ideal secara hukum. Hal ini berdampak pada tidak seragamnya penerapan TAK di lapangan, kadang terlalu lunak, kadang terlalu pragmatis, dan pada akhirnya mengurangi daya tekan simbolik maupun substantifnya.

4.4 Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang memenuhi efektivitas pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian. Hal ini disebabkan karena TAK pada dasarnya baru dapat dijatuhkan setelah pelanggaran terdeteksi, sedangkan keberadaan dan aktivitas orang asing tidak selalu dapat dipantau langsung oleh petugas imigrasi. Informasi dari Masyarakat, pengelola penginapan, pengurus lingkungan dan unsur lokal lainnya menjadi bagian penting dari sistem pengawasan. Hukum *De Jure* menegaskan bahwa peran Masyarakat dibutuhkan dalam pengawasan orang asing dan sangat membuat imigrasi, terutama melalui Tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.²³

Dalam konteks efektivitas TAK, partisipasi Masyarakat berfungsi setidaknya dalam dua tahap. Pertama, sebagai sumber informasi awal untuk menemukan dugaan pelanggaran, seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, atau aktivitas orang asing yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangannya. Kedua, sebagai pendukung pengawasan berkelanjutan

²² Arifullah, "Effectiveness of Immigration Law Enforcement in The Review of The Implementation of Administrative Immigration and Criminal Actions (Case Study : Class I Immigration Office Special Tpi Semarang)."

²³ Setiono, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)."

agar keberadaan orang asing tidak hanya diketahui pada saat masuk wilayah Indonesia, tetapi juga selama tinggal dan beraktivitas di tengah masyarakat. Kebutuhan atas bantuan masyarakat semakin besar di daerah dengan lalu lintas orang asing yang tinggi, sehingga kantor imigrasi melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat dan memanfaatkan media sosial untuk mempercepat arus informasi dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas TAK tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat imigrasi, tetapi juga oleh seberapa cepat informasi lapangan sampai kepada aparat.

Faktor partisipasi masyarakat memengaruhi efektivitas TAK melalui tiga jalur utama :

1. Partisipasi masyarakat memperluas jangkauan pengawasan melebihi kapasitas petugas imigrasi;
2. Partisipasi masyarakat mempercepat aliran informasi, sehingga pelanggaran dapat segera ditindak sebelum berkembang lebih jauh;
3. Partisipasi masyarakat meningkatkan kualitas pengawasan berkelanjutan karena keberadaan orang asing dipantau bukan hanya oleh aparat, tetapi juga oleh lingkungan sosial disekitar.

Efektivitas pemberian TAK tidak cukup didukung oleh dasar hukum dan kewenangan pejabat imigrasi saja, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang sadar hukum, memiliki saluran pelaporan yang mudah diakses, dan percaya bahwa keterlibatan mereka benar-benar berkontribusi pada penegakan hukum keimigrasian

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindakan Administratif Keimigrasian memiliki kedudukan yang penting sebagai instrument penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. TAK efektif digunakan untuk merespon pelanggaran keimigrasian secara cepat, terutama terhadap pelanggaran administratif seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan pelanggaran lain yang memerlukan penertiban segera. Dari sisi operasional TAK lebih efisien dibandingkan jalur pidana karena dapat diterapkan tanpa melalui proses peradilan yang panjang. TAK mampu memberikan efek jera, terutama apabila tindakan

yang dijatuhkan berupa biaya beban, pembatalan izin tinggal, deportasi, atau penangkalan yang secara langsung memengaruhi status hukum dan mobilitas pelanggar. Namun, efek jera yang ditimbulkan TAK bersifat bertingkat dan tidak bersifat absolut, karena daya tekannya lebih kuat pada pelanggaran administratif ringan atau sedang, tetapi cenderung terbatas pada pelanggaran yang berat, berulang, atau mengandung unsur kejahatan yang lebih serius.

Efektivitas TAK dalam praktik juga memiliki batas. Keterbatasan tersebut terlihat dari karakter sanksi administrasi yang pada dasarnya lebih berorientasi pada pemulihan tertib administrasi daripada penghukuman yang mendalam. Ketergantungan yang berlebihan pada jalur administratif tanpa keseimbangan dengan proses pidana dapat mengurangi daya tekan simbolik maupun substantif dari penegakan hukum keimigrasian. Efektivitas TAK sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan anggaran, serta partisipasi masyarakat. Ketidakjelasan norma dan belum tegasnya Batasan antara penanganan administratif dan pidana dapat menurunkan kepastian hukum dan membuat penindakan kurang seragam. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan fasilitas dan anggaran operasional, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasaan juga berpengaruh terhadap kemampuan TAK untuk diterapkan secara konsisten dan efektif. Dapat disimpulkan bahwa TAK merupakan instrument yang efektif secara administratif, tetapi efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera akan optimal apabila didukung oleh kejelasan norma, kapasitas aparat yang memadai, sarana operasional yang cukup, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan orang asing.

2. Saran

2.1. Penguatan Regulasi dan Pedoman Pelaksanaan

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pedoman teknis mengenai penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan batas antara pelanggaran yang cukup diselesaikan melalui jalur administratif dan pelanggaran yang harus ditingkatkan ke proses pidana. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan dan agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara proporsional. Pedoman yang

lebih rinci juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada diskresi pejabat, sehingga penerapan TAK dapat dilakukan secara lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

2.2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Keimigrasian

Aparatur keimigrasian perlu mendapatkan penguatan kapasitas secara berkelanjutan, baik melalui Pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan teknis. Penguatan tersebut perlu difokuskan pada kemampuan menilai fakta hukum, mengklasifikasikan jenis pelanggaran, memilih bentuk tindakan yang tepat, serta menggunakan diskresi secara proporsional. Langkah ini penting karena efektivitas TAK tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas aparatur dalam menerapkan norma tersebut secara tepat, konsisten, dan akuntabel.

2.3. Penguatan Sarana, Prasarana, dan Dukungan Anggaran

Efektivitas TAK perlu didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran operasional yang memadai. Perlu dilakukan penguatan fasilitas pengawasan, peningkatan sistem informasi keimigrasian, penyediaan sarana detensi yang layak, serta dukungan anggaran yang cukup untuk kegiatan pengawasan dan penindakan. Tanpa dukungan tersebut, tindakan administratif yang secara normative tersedia akan sulit diterapkan secara optimal di lapangan. Penguatan sarana dan anggaran merupakan prasyarat penting agar TAK tidak hanya efektif secara administrative, tetapi juga mampu menghasilkan efek jera yang lebih nyata.

2.4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan penyediaan saluran pelaporan yang mudah diakses. Masyarakat, pengelola penginapan, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memberikan informasi awal terkait keberadaan dan aktivitas orang asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Perlunya dibangun kesadaran bahwa pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab imigrasi, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat. Semakin tinggi

partisipasi masyarakat, semakin besar peluang pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan ditindak secara tepat melalui TAK.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nurannisa Muhlisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 145–57.
- Aliverti, Ana. "Making People Criminal: The Role of the Criminal Law in Immigration Enforcement." *Theoretical Criminology* 16, no. 4 (2012): 417–34. <https://doi.org/10.1177/1362480612449779>.
- Alvanoğlu Yolcu, Sönmez. "How Effective Are Street Level Bureaucrats in the Implementation of Migration Policy : A Case Study in Tripoli." *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi* 13, no. 2 (2025): 321–41. <https://doi.org/10.14782/marmarasbd.1682074>.
- Arifullah, Achmad. "Effectiveness of Immigration Law Enforcement in The Review of The Implementation of Administrative Immigration and Criminal Actions (Case Study : Class I Immigration Office Special Tpi Semarang)" 20, no. 2 (2025): 286–300.
- Bima, Universitas Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Bima, and Universitas Muhammadiyah Bima. "Immigration Law Enforcement: An Analysis of the Application of Criminal Law Against Immigration Permit Misuse in Bima , West Nusa Tenggara" 10, no. 2 (2025): 176–87. <https://doi.org/10.23917/laj.v10i2.10645>.
- Febrianto, Arief, Gunawan Ari Nursanto, and Rasona Sunara Akbar. "Administrative Immigration Enforcement in Indonesia: A Case Study of Residence Permit Violations at the Palembang Immigration Office." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 2 (2025): 111–28. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.v19.5330>.
- Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. "Negara Di Indonesia (Role of Immigration and Legal Strategy Efforts Immigration in Facing Threats of the State Source in Indonesia)." *Jurnal Sains Riset (JSR)* 11, no. 6 (2021): 44–56. <https://scholar.archive.org/work/jo7k7iunprbbbjaa3d4alasso4/access/wayback/http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR/article/download/398/416>.
- Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh. "Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 263–85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.v11.263-285>.
- Puspitasari, Aisy Galuh, Akhmad Ridho, and Deny Pujakesuma. "Penegakan

- Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif Dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana.” *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v6i2.632>.
- Setiono, Dadiyo. “Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati),” 2024, 1–137.
- Sindiawaty, Olyvia, and Maidah Purwanti. “Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia (Administrative Policy Immigration And The Urgency Of Implementation In Indonesia).” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2020): 16.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi.” *Administrative Law and Governance* 2, no. 1 (2019): 126–42.
- Vigneswaran, Darshan, and Ernesto de León. “The Inconsistency of Immigration Policy: The Limits of ‘Top-down’ Approaches.” *Ethnic and Racial Studies* 47, no. 10 (2024): 2060–84. <https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2263076>.
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. “Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations).” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86.